



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEGAWAI HONOR DAN TENAGA KONTRAK**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa tingginya kebutuhan SKPD atau unit kerja terhadap jenis pekerjaan tertentu dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menyebabkan masih terdapat pegawai honor dan tenaga kontrak pada SKPD atau unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. bahwa Peraturan Walikota Padang Nomor 21 A tentang Pegawai Honor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2014 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

- Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5318);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 255);
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
  15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9);
21. Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEGAWAI HONOR DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
8. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Padang.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang.
10. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD pada Pemerintah Kota Padang selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
11. Pegawai honor adalah Pegawai pemerintah daerah yang bukan pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditempatkan dengan Keputusan Walikota dan atau Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Walikota sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang penghasilannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
12. Tenaga kontrak adalah Pegawai pemerintah daerah yang bukan pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditempatkan dengan Keputusan Walikota, Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Walikota, atau dengan Surat Perjanjian Kerja setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu yang penghasilannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
13. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah surat yang memuat perjanjian kerja antara tenaga kontrak dengan SKPD/Unit Kerja yang mempunyai nilai hukum dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.
14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.
15. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak.
16. Cuti adalah hak untuk tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
17. Pesangon adalah tanda jasa atas pengabdian yang telah dibaktikan oleh Pegawai Honor kepada Pemerintah Kota Padang dan diberikan dalam bentuk uang.
18. Penilaian kinerja individu adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai honor dan tenaga kontrak.
19. Sasaran kerja individu yang selanjutnya disingkat SKI adalah rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh pegawai honor dan atau tenaga kontrak.
20. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas.
21. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai honor dan atau tenaga kontrak.

22. Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai honor dan atau tenaga kontrak yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
23. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai honor dan atau tenaga kontrak.
24. Rumpun Pekerjaan adalah sekelompok pekerjaan yang memiliki karakteristik sama atau tugas sejenis.
25. Perintah Kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
26. Peraturan Kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Walikota ini adalah :

- a. sebagai dasar hukum dan pedoman bagi SKPD atau unit kerja dalam melakukan penataan pegawai honor dan tenaga kontrak; dan
- b. mengatur ketetapan jumlah pegawai honor dan tenaga kontrak yang terdapat pada setiap SKPD atau unit kerja.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. menetapkan rumpun pekerjaan dan status kepegawaian dari pegawai honor dan tenaga kontrak; dan
- b. mengatur hak dan kewajiban dari pegawai honor dan tenaga kontrak.

## **BAB III RUMPUN PEKERJAAN DAN JUMLAH**

### **Bagian Kesatu Rumpun Pekerjaan**

#### **Pasal 4**

- (1) Rumpun pekerjaan pegawai honor dan tenaga kontrak ditentukan berdasarkan karakteristik kedekatan pekerjaan yang sama dan atau sejenis.
- (2) Rumpun pekerjaan pegawai honor dan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rumpun kelompok administrasi;
  - b. rumpun kelompok operasional atau petugas lapangan; dan
  - c. rumpun kelompok teknis.

- (3) Jenis pekerjaan pegawai honor dan tenaga kontrak diklasifikasikan berdasarkan rumpun pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Kedua Jumlah**

### **Pasal 5**

- (1) Jumlah pegawai honor dan tenaga kontrak diklasifikasikan berdasarkan SKPD atau unit kerja tempat pegawai honor atau tenaga kontrak bertugas.
- (2) Jumlah pegawai honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Jumlah tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV**

### **HAK**

### **Pasal 6**

Kepada pegawai honor dan tenaga kontrak diberikan hak sebagai berikut :

- a. honorarium;
- b. penghasilan lain yang sah;
- c. cuti;
- d. jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

### **Pasal 7**

- (1) Hak atas honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan pada awal bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas.
- (2) Bagi Pegawai honor yang telah bertugas paling kurang 15 (lima belas) tahun berturut-turut besaran honorarium yang diberikan sesuai dengan upah minimum provinsi yang berlaku pada saat tahun berkenaan.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan Sistem Faktor Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 8**

- (1) Hak atas penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk pegawai honor terdiri atas :
  - a. uang lembur;
  - b. biaya perjalanan dinas;
  - c. honorarium kegiatan;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; dan
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Hak atas penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk tenaga kontrak terdiri atas :
  - a. uang lembur;
  - b. biaya perjalanan dinas;
  - c. honorarium kegiatan; dan
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Besaran hak atas penghasilan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran SKPD atau unit kerja dan besaran nilainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas :
  - a. cuti sakit;
  - b. cuti bersalin; dan
  - c. cuti alasan penting.
- (2) Pemberian hak cuti diajukan oleh pegawai honor atau tenaga kontrak kepada Kepala SKPD atau unit kerja tempat bertugas.
- (3) Kepala SKPD atau unit kerja tempat bertugas menetapkan jangka waktu cuti dengan mempertimbangkan beban kerja dan hal-hal kedinasan lainnya.

#### **Pasal 10**

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai honor atau tenaga kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang menderita sakit lebih dari 7 (tujuh) hari kerja harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Kepala SKPD atau unit kerja tempat bertugas dengan melampirkan surat keterangan dokter; atau
- b. Yang menderita sakit parah harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Kepala SKPD atau unit kerja tempat bertugas dengan melampirkan surat keterangan dokter dan kepadanya diberikan cuti sakit dengan waktu paling lama 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 11**

Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang diberikan kepada pegawai honor atau pegawai kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melahirkan anak pertama atau kedua dari pernikahan pertama dapat diberikan cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- b. mengalami keguguran kandungan diberikan cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 12**

- (1) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, diberikan untuk hal-hal sebagai berikut :
  - a. pernikahan pertama;
  - b. ibadah haji atau umroh;
  - c. merawat suami, istri, anak, atau orang tua yang sakit parah.
- (2) Cuti pernikahan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 2 (dua) minggu.
- (3) Cuti melaksanakan ibadah haji atau umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama 2 (dua) bulan untuk ibadah haji dan 15 (lima belas) hari untuk ibadah umroh.
- (4) Cuti merawat suami, istri, anak, atau orang tua yang sakit parah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

### **Pasal 13**

Pegawai honor atau tenaga kontrak yang cuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 tetap diberikan honorarium.

### **Pasal 14**

Hak atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibebankan pada anggaran masing-masing SKPD atau unit kerja dan besaran iuran bulanan yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V SASARAN KERJA INDIVIDU**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap pegawai honor dan tenaga kontrak harus mencapai SKI.
- (2) Capaian SKI pegawai honor atau tenaga kontrak menjadi salah satu dasar pertimbangan perpanjangan masa kerja.
- (3) Penilaian capaian SKI paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis pekerjaan masing-masing pegawai honor atau tenaga kontrak.
- (4) Penilaian capaian SKI dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan perilaku kerja dengan target.
- (5) SKI ditetapkan oleh pejabat penilai untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Format SKI sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu Kewajiban**

### **Pasal 16**

Setiap pegawai honor dan tenaga kontrak wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan kedinasan;
- e. mengutamakan kepentingan kedinasan di atas kepentingan golongan atau pribadi;
- f. menyimpan rahasia kedinasan dengan sebaik-baiknya;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan dinas;
- h. segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan, merugikan kedinasan, dibidang keamanan, keuangan, dan materil;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- j. mencapai SKI yang ditetapkan;



- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- m. menaati perintah kedinasan dari pejabat atasan yang berwenang;
- n. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- o. bertindak dan bersikap tegas dan adil;
- p. memberi teladan yang baik kepada sesama rekan kerja dan masyarakat;
- q. berpakaian rapi, sopan, serta bersikap, bertingkah laku yang baik terhadap masyarakat, rekan kerja, dan atasan;
- r. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan diantara sesama rekan kerja.

## **Bagian Kedua Larangan**

### **Pasal 17**

Setiap pegawai honor dan tenaga kontrak dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik berupa dokumen atau surat-surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- c. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, rekan kerja, atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan daerah;
- d. bertindak sewenang-wenang sesama rekan kerja;
- e. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- f. menghambat tugas kedinasan;
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut kedinasan;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai honor lain; dan atau;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas kedinasan;
- h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
  - 1. membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan atau;
  - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai honor lainnya dalam lingkungan SKPD atau unit kerja, anggota keluarga, dan atau masyarakat;

- i. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan atau
- j. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
  - 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
  - 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan pekerjaan dalam kegiatan kampanye;
  - 3. membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan atau
  - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Honor lainnya dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan atau masyarakat.
- k. melakukan segala sesuatu yang merugikan kepentingan dinas karena kepentingan golongan, pribadi, atau pihak lain;
- l. melakukan hal-hal yang menurunkan martabat, kehormatan, Negara dan Pemerintah;
- m. melakukan tindakan yang bersifat negatif baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- n. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai honor atau tenaga kontrak;
- o. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia kedinasan yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- p. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- q. menjadi anggota dalam kegiatan partai politik.

**BAB VII**  
**PENAMBAHAN, PERPANJANGAN, PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Penambahan**  
**Pasal 18**

- (1) SKPD atau unit kerja dapat mengusulkan penambahan hanya untuk tenaga kontrak setelah mendapat persetujuan dari BKD.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. ketersediaan anggaran;
  - b. keahlian atau keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan; dan
  - c. kesehatan jasmani dan rohani.
- (3) Penambahan tenaga kontrak ditetapkan melalui SPK yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Penambahan tenaga kontrak berdasarkan keahlian atau keterampilan teknis yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka untuk besaran honorariumnya disesuaikan dengan nilai yang tercantum pada SPK, dengan memperhatikan kondisi besaran honorarium, upah, atau gaji pekerjaan sejenis pada perusahaan atau instansi lain.

## **Bagian Kedua Perpanjangan**

### **Pasal 19**

- (1) Perpanjangan masa kerja hanya diperuntukkan bagi tenaga kontrak melalui pertimbangan BKD.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mempekerjakan kembali tenaga kontrak yang telah melaksanakan tugas, dan diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui SPK yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan :
  - a. kebutuhan SKPD atau unit kerja;
  - b. ketersediaan anggaran;
  - c. capaian SKI;
  - d. pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; dan
  - e. kesehatan jasmani dan rohani.

## **Bagian Ketiga Perpindahan**

### **Pasal 20**

- (1) Perpindahan pegawai honor atau tenaga kontrak ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD atau unit kerja atas nama Sekretaris Daerah.
- (2) Perpindahan pegawai honor atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada rumpun pekerjaan yang sama.
- (3) Jenis perpindahan pegawai honor atau tenaga kontrak terdiri dari :
  - a. perpindahan jenis pekerjaan yang berbeda dalam SKPD atau unit kerja yang sama;
  - b. perpindahan jenis pekerjaan yang berbeda antar SKPD atau unit kerja;
  - c. perpindahan jenis pekerjaan yang sama antar SKPD atau unit kerja.
- (4) Dalam hal pegawai honor atau tenaga kontrak yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, maka jenis pekerjaan yang baru harus dicantumkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Keempat Pemberhentian**

### **Pasal 21**

- (1) Pegawai honor atau tenaga kontrak diberhentikan dalam hal :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah mencapai batas usia kerja;
  - c. mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
  - d. tidak tercapainya sasaran kerja individu;
  - e. menderita sakit parah;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;
  - g. melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
  - h. pertimbangan kebutuhan SKPD atau unit kerja.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai honor ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga kontrak ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD atau unit kerja atas nama Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 22**

Pemberhentian karena telah mencapai batas usia kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

#### **Pasal 23**

Pemberhentian karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan oleh pegawai honor atau tenaga kontrak dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD atau unit kerja tempat bertugas.

#### **Pasal 24**

Pemberhentian karena tidak tercapainya SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d harus dilengkapi dengan dokumen SKI pegawai honor atau tenaga kontrak yang bersangkutan.

#### **Pasal 25**

Pemberhentian karena menderita sakit parah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap pegawai honor atau tenaga kontrak yang telah diberikan cuti sakit selama 1 (satu) bulan atau berdasarkan hasil pengujian kesehatan dari dokter tidak memungkinkan untuk bekerja kembali.

#### **Pasal 26**

- (1) Pemberhentian karena pertimbangan kebutuhan SKPD atau unit kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h untuk tenaga kontrak dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pekerjaan tertentu yang menurut jenis atau sifat atau kegiatan pekerjaannya selesai dalam waktu tertentu;
  - b. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara;
  - c. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
  - d. pekerjaan yang bersifat musiman;
  - e. pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan baru; atau
  - f. ketersediaan anggaran SKPD atau unit kerja.

### **BAB VIII PERGANTIAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal pegawai honor atau tenaga kontrak yang diberhentikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26, Kepala SKPD atau unit kerja dapat mengusulkan pergantiannya kepada Sekretaris Daerah melalui pertimbangan BKD.

- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jenis pekerjaan yang sama dan setelah melalui kajian analisis kebutuhan oleh SKPD atau unit kerja yang ditetapkan dengan SPK.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal pegawai honor atau tenaga kontrak yang cuti karena sakit parah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala SKPD atau unit kerja dapat mengusulkan pergantian sementara sampai selesainya masa cuti pegawai honor atau tenaga kontrak tersebut.
- (2) Pengangkatan pengganti sementara pegawai honor atau tenaga kontrak yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD atau unit kerja atas nama Sekretaris Daerah melalui pertimbangan BKD.
- (3) Lama masa kerja pengganti sementara pegawai honor atau tenaga kontrak sesuai dengan ketentuan lama masa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 12.
- (4) Pemberhentian pengganti sementara pegawai honor atau tenaga kontrak setelah melaksanakan tugas ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD atau unit kerja atas nama Sekretaris Daerah.

## **BAB IX PELAPORAN**

### **Pasal 29**

Kepala SKPD atau unit kerja wajib melaporkan kondisi pegawai honor dan atau tenaga kontrak kepada BKD secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

## **BAB X PESANGON**

### **Pasal 30**

Dalam hal pemberian pesangon hanya diperuntukkan bagi pegawai honor yang diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. telah mencapai batas usia kerja; atau
- c. menderita sakit parah.

### **Pasal 31**

Besaran pesangon yang diberikan kepada pegawai honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah :

- a. 6 (enam) bulan honorarium bagi pegawai honor yang telah mengabdikan selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau lebih; atau
- b. 3 (tiga) bulan honorarium bagi pegawai honor yang telah mengabdikan kurang dari 15 (lima belas) tahun.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap pegawai honor atau tenaga kontrak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan atau Pasal 17, dikenakan sanksi teguran lisan, tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung yang diketahui oleh Kepala SKPD atau unit kerja.
- (3) Apabila sanksi yang dikenakan telah sampai pada sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis, maka Kepala SKPD atau unit kerja dapat mengusulkan untuk proses pemberhentiannya.
- (4) Pegawai honor atau tenaga kontrak yang diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara oleh SKPD atau unit kerja dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan proses hukumnya belum selesai, maka dapat diberhentikan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 33**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 21 A Tahun 2013 tentang Pegawai Honor (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 21 A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 Januari 2015

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 26 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 5**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG PEGAWAI HONOR DAN TENAGA  
 KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA PADANG

---

**Rumpun dan Jenis Pekerjaan Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak  
 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang**

No.	Rumpun dan Jenis Pekerjaan	Jumlah
<b>I</b>	<b>Rumpun Kelompok Administrasi</b>	<b>19</b>
	1 Pengadministrasi Umum	
	2 Pengadministrasi Berita Telex	
	3 Penyusun Data Keuangan	
	4 Pengadministrasi Keuangan	
	5 Pengadministrasi Kepegawaian	
	6 Pengadministrasi Pajak	
	7 Pengadministrasi Penguji Kendaraan Bermotor	
	8 Pengadministrasi Bidang Perdagangan	
	9 Pengadministrasi Bidang Pertambangan	
	10 Pengadministrasi Ijin IMB	
	11 Pengumpul Data	
	12 Petugas Pengentry Data	
	13 Sespri Kepala Badan/Dinas/Pimpinan DPRD	
	14 Sespri Ketua TP PKK / Sespri Ketua GOW	
	15 Notulis	
	16 Kasir	
	17 Petugas Penerimaan Pendaftaran Ijin	
	18 Pengumpul dan Pengolah Data	
	19 Pengadministrasi pada Kelompok Sespri	
<b>II</b>	<b>Rumpun Kelompok Operasional/Petugas Lapangan</b>	<b>78</b>
	1 Petugas Kebersihan Rumah Dinas Walikota	
	2 Petugas Kebersihan Kantor	
	3 Petugas Taman	
	4 Petugas Penertiban Perparkiran	
	5 Petugas Penanaman	
	6 Petugas Kebersihan Rumah Potong	
	7 Petugas Kebersihan Tahura	
	8 Petugas Kebersihan Objek Wisata	
	9 Operator Informasi	
	10 Penjaga Pool DKP/Penjaga Malam Pool DKP	
	11 Pembantu Rumah Dinas	
	12 Juru Masak	
	13 Tukang Kebun	
	14 Photographer	
	15 Koordinator Rumah Dinas Wakil Walikota	
	16 Pengemudi	
	17 Pengemudi Ketua TP PKK	
	18 Pengemudi Wakil Ketua TP PKK	
	19 Pengemudi Ketua DW	
	20 Pengemudi Ketua DWP	
	21 Pengemudi Rumah Tangga	

No.	Rumpun dan Jenis Pekerjaan	Jumlah
22	Pengemudi Kendaraan Dinas/Operasional	
23	Pengemudi Kendaraan Dinas	
24	Petugas Perlengkapan Acara/Humas	
25	Petugas Jaga Malam	
26	Petugas SK4	
27	Penjaga Kantor	
28	Petugas Penjaga Sekolah	
29	Petugas Pemungut Retribusi	
30	Petugas Penertiban Angkot	
31	Petugas Lapangan PJU	
32	Petugas Lapangan BM	
33	Petugas Lapangan SDA	
34	Petugas Kolam Renang	
35	Petugas SAR Kolam Renang	
36	Petugas Penitipan Kolam Renang	
37	Petugas Penjaga Museum Gempa	
38	Petugas Jaga PPI Muara Anai	
39	Penjaga Transfer Depo Pegambiran	
40	Pembuat Kompos di TPA Sampah	
41	Petugas Pencatat, Penertiban Truk Sampah Keluar Masuk	
42	Pengumpul Data Pemakaman TPU	
43	Petugas Keamanan Rumah Dinas	
44	Petugas Pengamanan Kantor	
45	Petugas Operasional	
46	Petugas Pendataan/Verifikasi	
47	Caraka	
48	Pesuruh	
49	Pengemudi Mobil Dinas Walikota	
50	Pengemudi Mobil Dinas Wakil Walikota	
51	Pengemudi Mobil Dinas Ketua DPRD	
52	Petugas Pengambil Contoh Uji	
53	Petugas PJR	
54	Petugas Kebersihan Lingkungan GOR	
55	Petugas Penertiban Pajak Reklame/Restoran	
56	Penjaga Hutan	
57	Petugas Operasional BBI Bungus	
58	Petugas Pemangkasan Pohon Pelindung	
59	Petugas Penyapuan	
60	Petugas Pemotongan Rumput	
61	Petugas Perawatan Taman	
62	Petugas Penyiraman Taman	
63	Petugas Pembibitan Tanaman Hias dan Pohon Pelindung	
64	Petugas Kebersihan Danau Cimpago	
65	Petugas Lapangan TPU	
66	Petugas Trantib	
67	Ajudan Walikota	
68	Ajudan Wakil Walikota	
69	Pengawas Bangunan	
70	Pengawas Lapangan Energi	
71	Pengawas Kolam Renang	
72	Petugas Pengangkut Sampah	
73	Petugas Truck	
74	Petugas Storing Pasar	



<b>No.</b>	<b>Rumpun dan Jenis Pekerjaan</b>		<b>Jumlah</b>
	75	Petugas Pengangkut Kontainer	
	76	Pengawas Kebersihan	
	77	Pengawas Pemangkasan dan Perawatan Pohon Pelindung	
	78	Petugas Pemadam Kebakaran	
<b>III</b>	<b>Rumpun Kelompok Teknis</b>		<b>15</b>
	1	Operator Komputer	
	2	Teknisi Listrik	
	3	Petugas Perawatan Traffic Light/Rambu <sup>2</sup>	
	4	Petugas Teknis Irigasi	
	5	Petugas Teknis IMB	
	6	Petugas Teknis Pengukuran	
	7	Petugas Teknis Perencanaan Kota	
	8	Operator Alat Berat	
	9	ABK	
	10	Perawat	
	11	Perawat Umum	
	12	Perawat Gigi	
	14	Petugas Laboratorium	
	15	Perencana dan Pengolah Data	

**WALIKOTA PADANG,**

**ttd**

**MAHYELDI**

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG PEGAWAI HONOR DAN  
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PADANG

**Jumlah Pegawai Honor  
di Lingkungan Pemerintah Kota Padang**

<b>No.</b>	<b>SKPD/Unit Kerja</b>	<b>Jumlah</b>
1	Bagian Pemerintahan	0
2	Bagian Pertanahan	1
3	Bagian Hukum	0
4	Bagian Perekonomian	1
5	Bagian Pembangunan	0
6	Bagian Kesra	1
7	Bagian Organisasi	0
8	Bagian Umum	9
9	Bagian Humas dan Protokol	0
10	Sekretariat DPRD	3
11	Inspektorat	1
12	Bappeda	2
13	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	0
14	BPMPKB	0
15	Badan Kepegawaian Daerah	0
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	3
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3
18	Kantor Ketahanan Pangan	0
19	Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	0
20	Rumah Sakit Umum Daerah	4
21	BPBD dan Pemadam Kebakaran	0
22	Satuan Polisi Pamong Praja	12
23	Dinas Pendidikan	2
24	Dinas Kesehatan	4
25	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	1
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
27	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	10
28	Dinas Pekerjaan Umum	14
29	Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan	0
30	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1
31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	3
32	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3
33	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset	10

<b>No.</b>	<b>SKPD/Unit Kerja</b>	<b>Jumlah</b>
34	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	3
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	1
37	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	160
38	Dinas Pasar	34
39	Kecamatan Padang Utara	1
40	Kecamatan Padang Timur	1
41	Kecamatan Padang Barat	1
42	Kecamatan Padang Selatan	0
43	Kecamatan Lubuk Kilangan	0
44	Kecamatan Lubuk Begalung	1
45	Kecamatan Pauh	2
46	Kecamatan Kuranji	6
47	Kecamatan Nanggalo	1
48	Kecamatan Koto Tengah	6
49	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	2
	<b>Total Jumlah Pegawai Honor</b>	314

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG PEGAWAI HONOR DAN  
 TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA PADANG

**Jumlah Tenaga Kontrak  
 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang**

No.	SKPD/Unit Kerja	Jumlah
1	Bagian Pemerintahan	0
2	Bagian Pertanahan	0
3	Bagian Hukum	0
4	Bagian Perekonomian	0
5	Bagian Pembangunan	0
6	Bagian Kesra	1
7	Bagian Organisasi	0
8	Bagian Umum	52
9	Bagian Humas dan Protokol	4
10	Sekretariat DPRD	16
11	Inspektorat	2
12	Bappeda	8
13	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	5
14	BPMPKB	4
15	Badan Kepegawaian Daerah	0
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	0
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4
18	Kantor Ketahanan Pangan	0
19	Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	2
20	Rumah Sakit Umum Daerah	3
21	BPBD dan Pemadam Kebakaran	1
22	Satuan Polisi Pamong Praja	7
23	Dinas Pendidikan	4
24	Dinas Kesehatan	7
25	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	2
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
27	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	62
28	Dinas Pekerjaan Umum	22
29	Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan	15
30	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1
31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	6
32	Dinas Pemuda dan Olah Raga	27
33	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset	17

<b>No.</b>	<b>SKPD/Unit Kerja</b>	<b>Jumlah</b>
34	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan	29
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	8
37	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	217
38	Dinas Pasar	198
39	Kecamatan Padang Utara	5
40	Kecamatan Padang Timur	4
41	Kecamatan Padang Barat	1
42	Kecamatan Padang Selatan	5
43	Kecamatan Lubuk Kilangan	7
44	Kecamatan Lubuk Begalung	3
45	Kecamatan Pauh	0
46	Kecamatan Kuranji	1
47	Kecamatan Nanggalo	1
48	Kecamatan Koto Tengah	2
49	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	3
	<b>Total Jumlah Tenaga Kontrak</b>	783

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG PEGAWAI HONOR DAN TENAGA  
 KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA PADANG

---

**Besaran Honorarium Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak  
 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang**

No.	Rumpun dan Jenis Pekerjaan	Besaran Honorarium
<b>I</b>	<b>Rumpun Kelompok Administrasi</b>	
1	Pengadministrasi Umum	950,000
2	Pengadministrasi Berita Telex	950,000
3	Penyusun Data Keuangan	950,000
4	Pengadministrasi Keuangan	1,050,000
5	Pengadministrasi Kepegawaian	1,050,000
6	Pengadministrasi Pajak	1,050,000
7	Pengadministrasi Penguji Kendaraan Bermotor	1,050,000
8	Pengadministrasi Bidang Perdagangan	1,050,000
9	Pengadministrasi Bidang Pertambangan	1,050,000
10	Pengadministrasi Ijin IMB	1,050,000
11	Pengumpul Data	1,050,000
12	Petugas Pengentry Data	1,050,000
13	Sespri Kepala Badan/Dinas/Pimpinan DPRD	1,050,000
14	Sespri Ketua TP PKK/Sespri Ketua GOW	1,450,000
15	Notulis	1,050,000
16	Kasir	1,050,000
17	Petugas Penerimaan Pendaftaran Ijin	1,050,000
18	Pengumpul dan Pengolah Data	1,150,000
19	Pengadministrasi pada Kelompok Sespri Walikota/Wakil Walikota	1,550,000
20	Pengadministrasi pada Kelompok Sekda/Asisten	1,550,000
<b>II</b>	<b>Rumpun Kelompok Operasional/Petugas Lapangan</b>	
1	Petugas Kebersihan Rumah Dinas Walikota/Wakil Walikota/Sekda	1,300,000
2	Petugas Kebersihan Kantor	950,000
3	Petugas Taman	950,000
4	Petugas Penertiban Perparkiran	950,000
5	Petugas Penanaman	950,000
6	Petugas Kebersihan Rumah Potong	950,000
7	Petugas Kebersihan Tahura	1,050,000
8	Petugas Kebersihan Objek Wisata	1,050,000
9	Operator Informasi	950,000
10	Penjaga Pool DKP/Penjaga Malam Pool DKP	950,000
11	Pembantu Rumah Dinas Walikota/Wakil Walikota/Sekda	1,300,000
12	Juru Masak	950,000
13	Tukang Kebun	950,000
14	Photographer	1,050,000
15	Pengemudi	1,050,000
16	Pengemudi Ketua TP PKK	1,450,000
17	Pengemudi Ketua GOW	1,450,000
18	Pengemudi Ketua DWP Kota Padang	1,450,000
19	Pengemudi Rumah Tangga	1,400,000

<b>No.</b>	<b>Rumpun dan Jenis Pekerjaan</b>	<b>Besaran Honorarium</b>
20	Pengemudi Kendaraan Dinas/Operasional	1,050,000
21	Pengemudi Kendaraan Dinas Kokopaman/Dalmas	1,050,000
22	Petugas Perlengkapan Acara/Humas	1,050,000
23	Petugas Jaga Malam	1,050,000
24	Petugas SK4	1,050,000
25	Penjaga Kantor	1,050,000
26	Petugas Penjaga Sekolah	1,050,000
27	Petugas Pemungut Retribusi	1,050,000
28	Petugas Penertiban Angkot	1,050,000
29	Petugas Lapangan PJU	1,050,000
30	Petugas Lapangan BM	1,050,000
31	Petugas Lapangan SDA	1,050,000
32	Petugas Kolam Renang	1,050,000
33	Petugas SAR Kolam Renang	1,050,000
34	Petugas Penitipan Kolam Renang	1,050,000
35	Petugas Penjaga Museum Gempa	1,050,000
36	Petugas Jaga PPI Muara Anai	1,050,000
37	Penjaga Transfer Depo Pegambiran	1,050,000
38	Pembuat Kompos di TPA Sampah	1,050,000
39	Petugas Pencatat, Penertiban Truk Sampah Keluar Masuk	1,050,000
40	Pengumpul Data Pemakaman TPU	1,050,000
41	Petugas Pengamanan Kantor	1,050,000
42	Petugas Operasional	1,050,000
43	Petugas Pendataan/Verifikasi	1,050,000
44	Caraka	1,050,000
45	Pesuruh	1,050,000
46	Pengemudi Mobil Dinas Sekda/Asisten Sekda	1,600,000
47	Pengemudi Mobil Dinas Walikota/Wakil Walikota	1,700,000
48	Pengemudi Mobil Dinas Ketua DPRD	1,150,000
49	Petugas Pengambil Contoh Uji	1,150,000
50	Petugas PJR	1,150,000
51	Petugas Kebersihan Lingkungan GOR	1,250,000
52	Petugas Penertiban Pajak Reklame/Restoran	1,150,000
53	Penjaga Hutan	1,150,000
54	Petugas Operasional BBI Bungus	1,150,000
55	Petugas Pemangkasan Pohon Pelindung	1,250,000
56	Petugas Penyapuan	1,250,000
57	Petugas Pematangan Rumput	1,250,000
58	Petugas Perawatan Taman	1,250,000
59	Petugas Penyiraman Taman	1,250,000
60	Petugas Pembibitan Tanaman Hias dan Pohon Pelindung	1,250,000
61	Petugas Kebersihan Danau Cimpago	1,250,000
62	Petugas Lapangan TPU	1,150,000
63	Petugas Trantib	1,150,000
64	Ajudan Walikota/Wakil Walikota	1,850,000
65	Pengawas Bangunan	1,250,000
66	Pengawas Lapangan Energi	1,250,000
67	Pengawas Kolam Renang	1,250,000
68	Petugas Pengangkut Sampah	1,350,000
69	Petugas Truck	1,250,000
70	Petugas Storing Pasar	1,250,000
71	Petugas Pengangkut Kontainer	1,350,000
72	Pengawas Kebersihan	1,350,000

<b>No.</b>	<b>Rumpun dan Jenis Pekerjaan</b>		<b>Besaran Honorarium</b>
	73	Pengawas Pemangkasan dan Perawatan Pohon Pelindung	1,350,000
	74	Petugas Pemadam Kebakaran	1,350,000
<b>III</b>	<b>Rumpun Kelompok Teknis</b>		
	1	Operator Komputer	1,050,000
	2	Teknisi Listrik	1,050,000
	3	Petugas Perawatan Traffic Light/Rambu <sup>2</sup>	1,050,000
	4	Petugas Teknis Irigasi	1,150,000
	5	Petugas Teknis IMB	1,150,000
	6	Petugas Teknis Pengukuran	1,150,000
	7	Petugas Teknis Perencanaan Kota	1,150,000
	8	Operator Alat Berat	1,250,000
	9	ABK	1,250,000
	10	Perawat	1,150,000
	11	Perawat Umum	1,150,000
	12	Perawat Gigi	1,150,000
	13	Petugas Laboratorium	1,150,000
	14	Perencana dan Pengolah Data	1,350,000

**WALIKOTA PADANG,**

**ttd**

**MAHYELDI**



LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG PEGAWAI HONOR DAN TENAGA  
 KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PADANG

**FORMULIR SASARAN KERJA  
 PEGAWAI HONOR / TENAGA KONTRAK**

NO	I. PEJABAT PENILAI / ATASAN LANGSUNG		NO	II. PEGAWAI HONOR/TENAGA KONTRAK YANG DINILAI			
1	Nama		1	Nama			
2	NIP		2	Jenis Pekerjaan			
3	Pangkat/Golongan		3	SKPD/Unit Kerja			
4	Jabatan						
5	SKPD/Unit Kerja						
NO	III. URAIAN TUGAS		TARGET / SASARAN KERJA				
			VOLUME	TARGET KERJA	CAPAIAN S.D AKHIR TAHUN	PERSENTASE KINERJA	
1	2		3	4	5	6	
1.							
2.							
3.							
4.							
	<b>JUMLAH</b>						

Pejabat Penilai,

Padang, 20.....  
 Pegawai Honor/Tenaga Kontrak Yang Dinilai

NAMA

NAMA

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI